



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 252 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA

TRIPARTITE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMPERHATIKAN

: bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sebagai - pelaksanaan surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1992 Nomor 568/10153/031/1992, tentang rumusan - hasil rapat kerja Daerah Lembaga Kerjasama Tripartite se Jawa Timur, maka perlu dibentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok mengenai Ketenaga kerjaan;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.101/MEN/1984 tahun - 1984 tentang Pedoman Kerja Lembaga Kerjasama Tripartite Nasional;
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP.102/MEN/1984 tahun - 1984 tahun 1984 tentang Pedoman Kerja Sekretariat Lembaga Kerja sama Tripartite Nasional;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 623 tahun 1988 tentang Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ins.-04/MEN/1984 tahun 1984 dan Nomor 7 tahun 1984 tentang pedoman pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartite di Daerah;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 30 tahun 1991 tentang Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kerjasama Tripartite Daerah Tingkat II Nganjuk;
3. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1992 Nomor 568/10153/031/1992, Perihal Rumusan hasil rapat kerja Daerah Lembaga Kerjasama Tripartite se Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN - SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

(1). Tugas Sekretariat Lembaga Tripartite meliputi :

- a. Menggalang komunikasi dan kerjasama timbak balik sebaik -baiknya dengan segenap unsur anggota sekretariat;
- b. Menampung dan mengolah masalah ketenaga kerjaan baik masalah Nasional, Regional maupun masalah sektoral yang timbul di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. Menampung ide - ide yang berkembang dilingkungan unsur-unsur Tripartite dan masyarakat terutama yang berkenaan dengan masalah sosial politik dan sosial ekonomi yang berkaitan dengan ketenaga - kerjaan;
- d. Membahas, mengolah dan merumuskan serta menuangkan saran - saran kebijaksanaan dan keputusan sesuai bahan untuk Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- e. Menyiapkan, merencanakan dan menyelenggarakan rapat - rapat dan pertemuan secara periodik dan teratur;
- f. Mengajukan usul kepada Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan sidang guna membahas - masalah yang mendesak;
- g. Mengatur, memelihara dan menata administrasi Lembaga Kerjasama - Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- h. Melaksanakan kewajiban dan tugas lainnya sesuai dengan pedoman - dan tatakerja serta ketentuan yang berlaku.

(2). Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite mempunyai fungsi untuk mengolah, merumuskan, mengajukan usul dan rancangan serta pertimbangan kepada Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup kerja Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk mencakup :

- a. Masalah yang timbul dibidang ketenaga kerjaan sebagai akibat kebijaksanaan Pemerintah;
 - b. Keresahan - keresahan dan kerawanan - kerawanan dibidang ketenaga - kerjaan;
 - c. Tuntutan - tuntutan dan kebutuhan karyawan baik yang menyangkut sosial, ekonomi serta harkat dan martabat karyawan;
 - d. Masalah yang menyangkut hak dan kewajiban pengusaha maupun karyawan.
- (2) Kewajiban dari Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk meliputi :
- a. Mengatur, memelihara dan menata administrasi lembaga;
 - b. Melaksanakan hasil keputusan sidang lembaga sesuai dengan petunjuk - dari Sidang Pleno Lembaga;
 - c. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Sekretariat Badan- badan Tripartite lainnya;
 - d. Mempersiapkan bahan - bahan persidangan dan menyampaikan kepada anggota lembaga selambat - lambat nya 3 (tiga) hari sebelum sidang diadakan;
 - e. Sekretariat mengatur :
 - jadwal, tempat, acara dan bahan persidangan;
 - undangan bagi anggota lembaga dan undangan lain atas petunjuk Ketua / Ketua pengganti Lembaga.
 - f. Mengadakan notulen Sidang Lembaga dan membagikannya kepada anggota.
- (3) Tatakerja Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk meliputi :
- a. Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite menerima bahan - bahan dan - informasi dari intern maupun melalui sistem yang telah disepakati bersama;
 - b. Bilamana perlu rapat Sekretariat Tripartite dapat mengundang Instansi maupun tenaga ahli;
 - c. Sekretariat Tripartite mengadakan rapat setiap saat dianggap perlu - dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartite- Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibantu oleh tata Usaha Sekretariat yang kedudukannya terpisah dari struktur Sekretariat.

Pasal 5

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan partisipasi dari organisasi / Instansi unsur Tripartite serta dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 26 OKTOBER 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPNAKER Jatim di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II - Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Kantor DEPNAKER Kabupaten Dati II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Ketua DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Ketua DPC APINDO Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Kantor Perindustrian-Kab. Dati II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 252 TAHUN 1992

TANGGAL : 26 OKTOBER 1992

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTITE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DLM. SEKRETARIAT	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1. a.	Sekretaris I	KOESJANTO, BA	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
b.	Sekretaris II	Drs. MOCH. AL IRSAD	Kepala Seksi Hubansyaker Kantor Dep. Tenaga Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
c.	Sekretaris III	Dra. SUPARNI	Sekretaris DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
d.	Sekretaris IV	Drs. WARSI TO	Sekretaris DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
2.	Anggota - anggota :	1. BAMBANG HARTONO	Kasubag. Sosial Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		2. YOHANES HENDRATA	Sekretaris DPC APINDO Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		3. HERI SUSANTO	Sekretaris DPC SPSI Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		4. AGUS BRIYANTO, SH	Kasi Ketertiban Umum Kantor Sospol - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		5. Ir. SINDUNG HARSOYO	Kasi Industri Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		6. Ir TRIBOWO SANTOSO	Kasi Pengendali dan pelaporan Kantor Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Anggota Tata Usaha	1. ANTIEK RK, SH	Staf Kantor Depnaker Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		2. SUBANI	Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk;
		3. Drs. HARI TRIANTORO	Staf Kantor Depnaker Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
		4. ANDARIYATI	Staf Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IENU SALAM